

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau

IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika. Institusi atau lembaga ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 55. IPWL adalah kepanjangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial sebagai pusat kesehatan masyarakat dan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarela mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap narkoba.⁴³

Wajib Lapori diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses atau kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

⁴³ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas maka negara memfasilitasi kegiatan rehabilitasi tersebut pada beberapa lokasi IPWL yang sudah ditunjuk. Artinya, beberapa lembaga rehabilitasi memberi pelayanan pengobatan gratis berkat subsidi pemerintah bagi mereka yang dengan kesadarannya sendiri mau datang ke IPWL untuk melaporkan diri sebagai pengguna narkoba yang ingin menghentikan ketergantungannya terhadap narkoba.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pelaporan adalah: Mereka yang berumur dibawah 18 tahun bisa diantar orangtua atau kerabat dekat untuk mendapatkan pendampingan. Mereka yang berusia dewasa (di atas 18 tahun) dipersilakan datang atas kesadaran sendiri atau didampingi oleh orang terdekat. Bila yang bersangkutan masih ragu untuk mendatangi lokasi IPWL, bisa diwakili oleh keluarganya terlebih dahulu untuk memperoleh informasi tentang seputar mekanisme pelaporan. Mereka yang datang akan dijamin kerahasiaan identitasnya. Tidak akan menjadi konsumsi publik atau media apapun, karena kegiatan ini merupakan bagian dari etika kedokteran di bawah kementerian kesehatan.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ideal tentang Program Wajib Lapor adalah:

1. Pengguna, Korban Penyalahguna, Pecandu Narkotika mendatangi Lembaga/Institusi Kesehatan atau Sosial yang ditunjuk untuk melakukan lapor diri
2. Mekanisme pertama adalah dilaksanakannya skrining awal (identitas, sejarah singkat penggunaan, riwayat pengobatan)
3. Dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen (semi struktur wawancara dengan format khusus) yang bertujuan untuk melihat derajat keparahan pada klien bersangkutan
4. Hasil asesmen akan dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan terapi bagi klien bersangkutan. Terapi disini dapat berbentuk rawat jalan/rawat inap. catatan penting : Perencanaan terapi merupakan sebuah kesepakatan antara Pihak penyedia layanan dengan klien bersangkutan
5. Penyerahan kartu lapor diri pada klien

Manfaat Melakukan Lapori Diri (Memiliki Kartu Lapori Diri):

1. Bilamana klien bersangkutan tersangkut masalah hukum, maka klien dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib agar segera dilakukan rujukan kembali kepada Lembaga/Institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut
2. Catatan Penting : Kartu lapor diri ini hanya berlaku untuk 2x tertangkap.

Simulasi : si A telah memiliki kartu lapor diri dari lembaga B

- a. 01 Februari 2013, si A tertangkap saat membeli narkotika, danditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I. Saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani proses Penyidikan, si A menunjukkan kartu lapor diri. Maka saat itu berdasarkan pasal 13, PP No.25 tahun 2011, Penyidik menghubungi Lembaga/Institusi yang menerbitkan kartu lapor diri tersebut untuk kembali melakukan Rehabilitasi terhadap si A (Penangkapan 1)

- b. 01 Juli 2013, si A dinyatakan telah selesai menjalani rehabilitasi
- c. 05 Juli 2013, si A ternyata kambuh kembali menggunakan dan kembali tertangkap. Prosesnya adalah sama dengan proses penangkapan 1. Si A akan kembali dirujuk ke Lembaga penerbit kartu lapor diri (penangkapan 2)
- d. 01 Oktober 2013, si A dinyatakan selesai menjalani rehabilitasi
- e. 10 Oktober, si A ternyata kambuh kembali, dan kembali tertangkap. Untuk penangkapan yang ke-3 maka kartu lapor diri dinyatakan tidak berlaku, karena si A telah 2x tertangkap. Si A harus menjalani proses hukum yang berlaku sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan.⁴⁵

Dasar Hukum Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

- a. Amanat UU No. 35 tahun 2009 Tentang rehabilitasi (pasal 54-59 dan 103).
- b. PP No 25 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.

⁴⁵ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. SEMA No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan pecandu, korban, penyalahguna NAPZA salam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan dilengkapi dengan SEMA No.3 tahun 2011.
- d. Peraturan Mensos RI No. 56 Tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
- e. Keputusan Mensos RI No. 78 Tentang penunjukan lembaga rehabsos korban NAPZA
- f. Peraturan Mensos RI No. 03 tahun 2012 Tentang standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA
- g. Keputusan Mensos RI No. 31 tahun 2012 Tentang penunjukan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagai institusi pertama wajib lapor bagi korban penyalahgunaan NAPZA.⁴⁶

B. Profil IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau

IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau adalah sebuah organisasi sosial yang merupakan salah satu pusat penerima wajib lapor di Pekanbaru Riau. Disini IPWL mempunyai dua gedung yang pertama gedung digunakan sebagai tempat pertemuan, kantor serta tempat rehab jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba dan gedung yang kedua sebagai tempat rehab inap bagi korban penyalahgunaan narkoba.⁴⁷

1. Alamat Lembaga : Jl. Rajawali Sakti Villa Amanda Panam No. 01

⁴⁶ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2010

⁴⁷ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai kantor, tempat pertemuan dan tempat rehab jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba

- Desa/Kelurahan : Tampan
 - Kecamatan : Pekanbaru Kota
 - Kabupaten/Kota : Pekanbaru
 - Nomor Telp : 0761-29983
 - Nomor Fax : -
 - Email : deddy_saputra007@yahoo.co.id
 - Website : -
2. Tahun Berdiri : 2006
 3. Status : Organisasi Sosial
 4. Nama Pimpinan : M. DEDDY SAPUTRA, S.IP
 5. Alamat Rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba (Rawat Inap):
 6. Sarana di Kantor
 - a. Tanah
 - 1) Luas Tanah : 15 x 10 M
 - 2) Status Kepemilikan : Sewa
 - b. Bangunan
 - 1) Luas Bangunan : 10 x 11 M
 - 2) Status Kepemilikan : Sewa
 - 3) Jenis Bangunan lainnya : Permanen (Rumah)
 7. Prasarana: Telepon + Faximale + TV Kabel, Air, Conditioner, Televisi, Lemari Es, Mesin Cuci, Komputer PC, Printer + Fotocopy+Scan, Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, Pointer, Speaker & Mic, CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran, Meja, Kursi, Kipas Angin, Generator, Sepeda Motor, Mobil, Lampu Emergency, tempat tidur, Lemari Baju, Lemari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arsip, Alat Tes Urine, Rice Cooker, Kaca, Security: Helm, Pentungan, Sangkur, borgol dan Baju sergam.

c. Sarana di rehab inap: Tanah

3) Luas Tanah : 15 x 10 M

4) Status Kepemilikan : Sewa

d. Bangunan

4) Luas Bangunan : 10 x 11 M

5) Status Kepemilikan : Sewa

6) Jenis Bangunan lainnya : Permanen (Rumah)

8. Prasarana di rehab inap: Telepon+Faximale+TV Kabel, Air, Conditioner, Televisi, Lemari Es, Mesin Cuci, Komputer PC, Printer + Fotocopy+Scan, Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, Pointer, Speaker & Mic, CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran, Meja, Kursi, Kipas Angin, Generator, Sepeda Motor, Mobil, Lampu Emergency, tempat tidur, Lemari Baju, Lemari Arsip, Alat Tes Urine, Rice Cooker, Kaca, Security: Helm, Pentungan, Sangkur, borgol dan Baju sergam.⁴⁸

C. Visi dan Misi IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau

a. Visi :

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan Bebas dari Ketergantungan Narkoba melalui media Komunikasi, Informasi, Edukasi, Konsultasi, Vokasional dan Rehabilitasi Sosial Napza tentang HIV/AIDS dan Napza.

⁴⁸ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi :

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pencegahan, pendampingan, pusat informasi, Keterampilan, Asesmen, Konseling dan Rehabilitasi Sosial Napza di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah/swasta tempat umum serta tempat-tempat beresiko tinggi.⁴⁹

D. Petugas IPWL

Petugas IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau dibedakan menjadi tiga, yaitu petugas administrasi, petugas teknis dan tenaga penunjang. Petugas administrasi adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi umum atau perkantoran. Petugas teknis, adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan teknis terkait dengan proses rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan napza.

Kemudian, petugas penunjang adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan permakanaan korban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau.

a. Petugas Administrasi

Petugas administrasi di dalam penelitian ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi, yakni: kepala lembaga, sekretaris atau staf administrasi umum senior. yaitu kepala-kepala yang dibantu oleh staf administrasi umum. Wawancara dilakukan dengan Kepala IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau dan dibantu staf administrasi umum dalam menyiapkan data sekunder (dokumen-dokumen)

⁴⁹ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan peneliti. Responden sudah berpengalaman lebih 10 tahun sebagai pimpinan lembaga, berpengalaman mengikuti pelatihan dan pemantapan IPWL, dan aktif menjadi anggota forum peduli penanganan napza. Pengalaman-pengalaman tersebut yang sangat membantu dalam proses penggalian data dan informasi terkait dengan aspek kelembagaan IPWL.

b. Petugas Teknis

Petugas teknis di dalam penelitian ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan dan rehabilitasi, yakni: pekerja sosial, konselor adiksi, dokter, paramedik, psikiater, psikolog, pembimbing rohani, instruktur keterampilan, tenaga kesejahteraan sosial. Dilihat dari status kepegawaiannya, petugas teknis tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga organik dan tenaga tidak tetap.

1) Petugas Tetap

Petugas tetap adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai tetap IPWL. Mereka masuk di dalam kepegawaian, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan pasti, memperoleh fasilitas yang disediakan lembaga dan mendapatkan gaji serta insentif lain yang menjadi kebijakan IPWL. Pada penelitian ini, pekerja sosial, konselor adiksi, tenaga kesejahteraan sosial, para medik dan pembimbing rohani, merupakan petugas-petugas yang termasuk tenaga organik. Pada IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, selain petugas-petugas yang termasuk petugas organik, yakni instruktur keterampilan dan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medik. Sebagai catatan, bahwa pekerja sosial di IPWL adalah orang-orang yang pernah mengikuti pemantapan pekerjaan sosial adiksi, tetapi mereka belum tersertifikasi sebagai pekerja sosial.

2) Petugas tidak tetap

Petugas tidak tetap adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas di IPWL sesuai dengan keahliannya, tetapi mereka bukan sebagai pegawai tetap IPWL. Penugasan mereka di IPWL melalui bentuk kerjasama antara IPWL dengan lembaga (dimana ahli tersebut bekerja) atau kerjasama secara individual. Petugas tidak tetap dalam penelitian ini, yaitu dokter, psikolog, psikiater, dan para medik serta instruktur keterampilan. Petugas-petugas teknis tersebut sudah bekerjasama dengan IPWL rata-rata lebih 2 tahun. Pengalaman tersebut ditambah dengan keikutsertaannya dalam workshop, diskusi dengan pengurus IPWL dan sharing pengalaman dengan petugas teknis lain selama proses rehabilitasi, merupakan faktor yang banyak membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan rehabilitasi medis maupun sosial.

c. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang adalah orang-orang yang melaksanakan tugas sebagai untuk penunjang pelayanan dan rehabilitasi bagi korban (korban). Tenaga penunjang dimaksud, yakni tenaga permakanan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan IPWL. Tenaga penunjang merupakan tenaga tetap IPWL. Mereka sudah bekerja di IPWL rata-rata lebih dari 4 tahun,

sehingga sudah banyak pengalaman di bidangnya. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa tenaga penunjang ini ikut menentukan proses dan keberhasilan pelayanan dan rehabilitasi di IPWL. Karena kegiatan yang mereka laksanakan berkaitan dengan aspek biologis (fisiologis), psikologis dan sosial korban penyalahgunaan napza (korban) di IPWL. Pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penunjang tersebut, merupakan faktor yang membantu penelitian dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁰ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2015

E. Struktur Organisasi Sosial IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport) YAYASAN MARCUSUAR PEKANBARU RIAU

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Yayasan Mercusuar Riau⁵¹



⁵¹ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau program yang di lakukan adalah:

a. *Therapeutic Communiton* (TC) (Komunikasi Terapeutik)

Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau ketrampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologis, belajar dan bagaiman berhubungan dengan orang lain.⁵² Komunikasi terapueutik adalah komunikasi yang mendorong proses kesembuhan klien.⁵³ kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Rehabilitasi sosial (bimbingan fisik, mental, agama, sosial, ketrampilan dan bimbingan karir).

Disini konselor melaksanakan bimbingan fisik, mental, agama, sosial, ketrampilan dan bimbingan karir secara bertahap dan perlahan karna tidak semua korban penyalahgunaan narkoba pulih dengan cepat.

2. Penyuluhan dan konsultasi napza.

Disini pihak IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau juga memberi penyuluhan dan konsultasi mengenai napza dengan mendatangkan pihak BNN kota pekanbaru atau BNN provinsi.

⁵² Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2008

⁵³ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konseling sukarela dan pengujian

Konseling yang dilakukan hendaknya dijalani dengan sukarela oleh korban penyalahgunaan narkoba dan para konselor selalu melakukan pengujian terhadap korban penyalahgunaan narkoba,

4. Perlindungan dan advokasi sosial

Para korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau akan dilindungi jika mereka mengalami masalah hukum tentang penggunaan narkoba.

5. Perencanaan karir dan bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif

Disini para konselor melaksanakan perencanaan karir agar para korban penyalahgunaan narkoba mempunyai pekerjaan bagi yang blum bekerja serta peningkatan berkerja bagi yang sudah memiliki pekerjaan. Jika perencanaan karir telah dilakukan dan korban ingin membuka sesuatu usaha maka pihak Ipwl Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau akan memberi bantuan dana yang diperlukan.

6. Kelompok pendukung keluarga

Disini konselor di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau membentuk suatu kelompok pendukung keluarga dimana nantinya konselor akan mengajarkan kepada keluarga para korban penyalahgunaan narkoba bagai mana menyikapi jikalau ada anggota keluarga mengalami sakau akibat narkoba serta bagai mana menyikapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat yang berubah yang dialami oleh korban penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan berikut.⁵⁴

a. *Intake process*

Proses awal calon klien/korban beserta walinya melakukan penjajagan untuk mengikuti program di TC.

b. *Prospect*

Merupakan fase observasi ketika calon korban sudah mendaftar, mengisi formulir pendaftaran secara umum.

c. *Joint family*

Jika seseorang korban sudah stabil kondisi fisik dan mentalnya secara umum, lalu dilakukan inisiasi menurut tradisi sebuah rehabilitasi TC, sehingga korban akhirnya resmi menjadi korban Fase induction.

d. *Fase induction*

Merupakan fase awal rehabilitasi korban/klien dengan menerima *Walking Paper* yang berisi filosofi, nilai dan norma TC.

e. *Primary stage*

Tahap pembentukan perilaku, pengendalian emosi dan psikologi, pengembangan pemikiran dan rokhanian, ketrampilan kerja dan keterampilan sosial serta bertahan hidup (4 *structures*).

f. *Re-entry stage*

Re berarti kembali *entry* berarti masuk, arti secara umum klien dipersiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat.

⁵⁴ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) YAYASAN MARCUSUAR PEKANBARU RIAU, Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pembiayaan

Sumber-sumber Pembiayaan :

1. Lembaga Donor Luar Negeri : -
2. Lembaga Donor Dalam Negeri : Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Donatur Pribadi.⁵⁵

H. Kemitraan

Kemitraan yang dijalin lembaga:

1. Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Riau
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau
3. Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI
6. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru
7. Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru
8. Orsos/LSM di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
9. Pihak Swasta di Provinsi Riau.⁵⁶

⁵⁵ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2017

⁵⁶ Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2017